



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Koirul Sodikin Bin Ahmadi;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Manggis RT.01 RW.04 Desa Kemulan  
Kecamatan Turen Kabupaten Malang.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP / 219 / X / 2020 / RESKOBA tanggal 9 oktober 2020;

Terdakwa Mohamad Koirul Sodikin Bin Ahmadi. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya, beralamat di Pengadilan Negeri Kapanjen Kelas IB Jl. Raya Panji No. 205 Kapanjen berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Februari 2021 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.Kpn;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD KOIRUL SODIKIN Bin AHMADI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD KOIRUL SODIKIN Bin AHMADI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card 08510146 4743 dan 085959774945, 1 (satu) buah kunci kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa MOHAMAD KOIRUL SODIKIN Bin AHMADI bersama dengan SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanthen yang berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOHAMAD KOIRUL SODIKIN Bin AHMADI yang sudah bekerja sama dalam transaksi narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dengan saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 menghubungi DAR (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram setelah DAR (DPO) menyampaikan jika sabu sudah ada kemudian terdakwa mengajak saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN untuk mengambil narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara di ranjau di wilayah Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan sesampainya dilokasi ranjau tersebut kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sedangkan saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN bertugas mengawasi lokasi sekitar, setelah sabu dalam penguasaan terdakwa bersama dengan saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN kemudian sabu di bawa ke rumah saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN setelah itu sabu diambil sebagian untuk digunakan secara bersama-sama kemudian sisa sabu di pecah menjadi 4 (empat) poket di dalam plastik klip.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima narkoba golongan I jenis sabu serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan kesehatan terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2020 terhadap barang bukti 4 (empat) poket sabu di dalam plastic klip transparan diperoleh hasil dengan total berat kotor  $\pm$  2,01 gram sedangkan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. 9871/NNF/2020, tanggal 01 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt.,MT., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Mengetahui HARIS ASKARA selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 19899/2020/NNF sampai dengan barang bukti nomor 19902/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa MOHAMAD KOIRUL SODIKIN Bin AHMADI bersama dengan SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOHAMAD KOIRUL SODIKIN Bin AHMADI yang sudah bekerja sama dalam transaksi narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dengan saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 menghubungi DAR (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram setelah DAR (DPO) menyampaikan jika sabu sudah ada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN untuk mengambil narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan cara di ranjau di wilayah Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan sesampainya dilokasi ranjau tersebut kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sedangkan saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN bertugas mengawasi lokasi sekitar, setelah sabu dalam penguasaan terdakwa bersama dengan saksi HARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN kemudian sabu di bawa ke rumah saksi HARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN setelah itu sabu diambil sebagian untuk digunakan secara bersama-sama kemudian sisa sabu di pecah menjadi 4 (empat) poket di dalam plastik klip.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 4 (empat) poket sabu di dalam plastic klip transparan dengan total berat kotor  $\pm 2,01$  gram serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan kesehatan terdakwa sehingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dimana pada waktu terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card 08510146 4743 dan 085959774945, 1 (satu) buah kunci kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ sedangkan 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip disimpan oleh terdakwa di rumah saksi SUHARTONO Alias HARUN Alias KONG Bin Alm. SAIDUN

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2020 terhadap barang bukti 4 (empat) poket sabu di dalam plastic klip transparan diperoleh hasil dengan total berat kotor  $\pm 2,01$  gram sedangkan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. 9871/NNF/2020, tanggal 01 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt.,MT., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Mengetahui HARIS ASKARA selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 19899/2020/NNF sampai dengan barang bukti nomor 19902/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Lutfy Ferry**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat. Reskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan satu team Sat Reskoba Polres Malang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib, di rumah terdakwa di Jl. Manggis Rt.01 Rw.04 Desa Kemulan Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945, 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945 berada di kamar mandi di rumah terdakwa Mohamad Koirul Sodikin Bin Ahmadi sedangkan 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ berada didalam saku celana terdakwa yang digantung di kamar mandi di rumah terdakwa Mohamad Koirul Sodikin Bin Ahmadi;
- Bahwa dari keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945 untuk digunakan berkomunikasi dalam transaksi sabu-sabu dengan Suhartono Als Harun Als Kong dan Pak Dar, 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE adalah kunci gembok kamar Suhartono Als Harun Als Kong terdakwa gunakan untuk membuka gembok kamar Suhartono Als Harun Als Kong sedangkan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ adalah kunci rumah Suhartono Als Harun Als Kong dan kunci tersebut digunakan terdakwa untuk membuka pintu rumah Suhartono Als Harun Als Kong;
- Bahwa dari keterangan terdakwa ia menyimpan kunci kamar dan kunci rumah Suhartono Als Harun Als Kong agar terdakwa bisa bebas keluar masuk rumah dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Suhartono Als Harun Als Kong ketika Suhartono Als Harun Als Kong sedang tidak ada di rumah, karena terdakwa Mohamad Koirul Sodikin Bin Ahmadi menyimpan sabu didalam kamar rumah Suhartono Als Harun Als Kong;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari PAK DAR ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mendapatkan sabu tersebut dari Pak Dar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir Jalan Kel. Sedayu Kec. Turen Kab. Malang dengan cara diranjau;
- Bahwa yang mengambil sabu – sabu yang diranjau Pak Dar adalah terdakwa sedangkan Suhartono Als Harun Als Kong memantau dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Dar sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bekerja sama dengan Suhartono Als Harun Als Kong dalam transaksi sabu-sabu sudah berjalan 3 ( tiga ) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Erik Arianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat. Rekoba Polres Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan satu team Sat Reskoba Polres Malang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib, di rumah terdakwa di Jl. Manggis Rt.01 Rw.04 Desa Kemulan Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945, 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945 berada di kamar mandi di rumah terdakwa Mohamad Koirul Sodikin Bin Ahmadi sedangkan 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam saku celana terdakwa yang digantung di kamar mandi di rumah terdakwa Mohamad Koirul Sodikin Bin Ahmadi;

- Bahwa dari keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945 untuk digunakan berkomunikasi dalam transaksi sabu-sabu dengan Suhartono Als Harun Als Kong dan Pak Dar, 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE adalah kunci gembok kamar Suhartono Als Harun Als Kong terdakwa gunakan untuk membuka gembok kamar Suhartono Als Harun Als Kong sedangkan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ adalah kunci rumah Suhartono Als Harun Als Kong dan kunci tersebut digunakan terdakwa untuk membuka pintu rumah Suhartono Als Harun Als Kong;

- Bahwa dari keterangan terdakwa ia menyimpan kunci kamar dan kunci rumah Suhartono Als Harun Als Kong agar terdakwa bisa bebas keluar masuk rumah dan kamar Suhartono Als Harun Als Kong ketika Suhartono Als Harun Als Kong sedang tidak ada di rumah, karena terdakwa Mohamad Koirul Sodikin Bin Ahmadi menyimpan sabu didalam kamar rumah Suhartono Als Harun Als Kong;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari PAK DAR ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mendapatkan sabu tersebut dari Pak Dar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir Jalan Kel. Sedayu Kec. Turen Kab. Malang dengan cara diranjau;

- Bahwa yang mengambil sabu – sabu yang diranjau Pak Dar adalah terdakwa sedangkan Suhartono Als Harun Als Kong memantau dan mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Dar sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bekerja sama dengan Suhartono Als Harun Als Kong dalam transaksi sabu-sabu sudah berjalan 3 ( tiga ) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. 9871/NNF/2020, tanggal 01 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt.,MT., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Mengetahui HARIS ASKARA selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 19899/2020/NNF sampai dengan barang bukti nomor 19902/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib, di rumah terdakwa di Jl. Manggis Rt.01 Rw.04 Desa Kemulan Kec. Turen Kab. Malang;.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas kepolisian barang bukti yang disita dari saya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945, 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945 berada di kamar mandi di rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ berada didalam saku celana terdakwa yang terdakwa gantung di kamar mandi di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945 adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE, dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ adalah milik Suhartono Als Harun Als Kong;
- Bahwa terdakwa menyimpan kunci kamar dan kunci rumah Suhartono Als Harun Als Kong agar terdakwa bisa bebas keluar masuk rumah dan kamar Suhartono Als Harun Als Kong ketika Suhartono Als Harun Als Kong sedang tidak ada di rumah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa menyimpan sabu didalam kamar rumah Suhartono Als Harun Als Kong;

- Bahwa terdakwa simpan didalam kamar dirumah Suhartono Als Harun Als Kong sebanyak 4 (empat) poket sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Dar;
- Bahwa terakhir terdakwa mendapatkan sabu dari Pak Dar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir Jalan Kel. Sedayu Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Dar sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Pak Dar dengan membeli secara ranjau, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menelfon PAK DAR untuk memesan sabu terlebih dahulu, selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa di telfon Pak Dar yang memberitahukan kepada terdakwa kalau sabu yang terdakwa pesan sudah siap dan Pak Dar menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang, selanjutnya terdakwa ke rumah Suhartono Als Harun Als Kong dan mengajak Suhartono Als Harun Als Kong mengambil sabu yang diranjau Pak Dar selanjutnya terdakwa bersama Suhartono Als Harun Als Kong berangkat ke Kel. Sedayu Kec. Turen Kab. malang dan ketika sampai di ATM BCA di pasar Gondanglegi terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada Pak Dar, selanjutnya terdakwa menelfon Pak Dar dan memberitahukan uang pembelian sabu tersebut sudah ditransfer, selanjutnya terdakwa bersama Suhartono Als Harun Als Kong menuju Kel Sedayu Kec. Turen kab. Malang, sesampainya di Kel Sedayu Kec. Turen kab. Malang terdakwa menelfon Pak Dar dan Pak Dar memandu terdakwa menuju lokasi sabu diranjau, selanjutnya Suhartono Als Harun Als Kong memantau situasi sekitar dan terdakwa yang mengambil sabu di lokasi sabu tersebut diranjau, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa dan Suhartono Als Harun Als Kong membawa pergi sabu tersebut menuju rumah Suhartono Als Harun Als Kong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Pak Dar sudah 3 ( tiga ) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Suhartono Ais Harun Als Kong karena di rumah terdakwa ada orang tua terdakwa dan terdakwa takut ketahuan orang tua terdakwa, sedangkan Suhartono Ais Harun Als Kong tinggal di rumah sendirian jadi terdakwa merasa lebih aman terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Suhartono Ais Harun Als Kong;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 2 ( dua ) tahun yang lalu;
  - Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib di rumah Suhartono Ais Harun Als Kong di Sidorejo Rt.032 Rw.012 Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang. Waktu itu terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Suhartono Ais Harun Als Kong;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat / instansi yang berwenang dalam hal memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa dan melanggar hukum;
  - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card 08510146 4743 dan 085959774945, 1 (satu) buah kunci kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib, di rumah terdakwa di Jl. Manggis Rt.01 Rw.04 Desa Kemulan Kec. Turen Kab. Malang.;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945, 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945 berada di kamar mandi di rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ berada didalam saku celana terdakwa yang terdakwa gantung di kamar mandi di rumah terdakwa.;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945 adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan JEJE, dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ adalah milik Suhartono Als Harun Als Kong;

- Bahwa benar terdakwa menyimpan kunci kamar dan kunci rumah Suhartono Als Harun Als Kong agar terdakwa bisa bebas keluar masuk rumah dan kamar Suhartono Als Harun Als Kong ketika Suhartono Als Harun Als Kong sedang tidak ada di rumah karena terdakwa menyimpan sabu didalam kamar rumah Suhartono Als Harun Als Kong;
- Bahwa benar terdakwa simpan didalam kamar dirumah Suhartono Als Harun Als Kong sebanyak 4 (empat) poket sabu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Dar;
- Bahwa benar terakhir terdakwa mendapatkan sabu dari Pak Dar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir Jalan Kel. Sedayu Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Dar sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu dari Pak Dar dengan membeli secara ranjau, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menelfon PAK DAR untuk memesan sabu terlebih dahulu, selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa di telfon Pak Dar yang memberitahukan kepada terdakwa kalau sabu yang terdakwa pesan sudah siap dan Pak Dar menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang, selanjutnya terdakwa ke rumah Suhartono Als Harun Als Kong dan mengajak Suhartono Als Harun Als Kong mengambil sabu yang diranjau Pak Dar selanjutnya terdakwa bersama Suhartono Als Harun Als Kong berangkat ke Kel. Sedayu Kec. Turen Kab. Malang dan ketika sampai di ATM BCA di pasar Gondanglegi terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada Pak Dar, selanjutnya terdakwa menelfon Pak Dar dan memberitahukan uang pembelian sabu tersebut sudah ditransfer, selanjutnya terdakwa bersama Suhartono Als Harun Als Kong menuju Kel Sedayu Kec. Turen kab. Malang, sesampainya di Kel Sedayu Kec. Turen kab. Malang terdakwa menelfon Pak Dar dan Pak Dar memandu terdakwa menuju lokasi sabu diranjau, selanjutnya Suhartono Als Harun Als Kong memantau situasi sekitar dan terdakwa yang mengambil sabu di lokasi sabu tersebut diranjau, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa dan Suhartono Als Harun Als Kong membawa pergi sabu tersebut menuju rumah Suhartono Als Harun Als Kong;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu dari Pak Dar sudah 3 ( tiga ) kali;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Suhartono Ais Harun Als Kong karena di rumah terdakwa ada orang tua terdakwa dan terdakwa takut ketahuan orang tua terdakwa, sedangkan Suhartono Ais Harun Als Kong tinggal di rumah sendirian jadi terdakwa merasa lebih aman terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Suhartono Ais Harun Als Kong;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 2 ( dua ) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat / instansi yang berwenang dalam hal memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. 9871/NNF/2020, tanggal 01 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt.,MT., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Mengetahui HARIS ASKARA selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 19899/2020/NNF sampai dengan barang bukti nomor 19902/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;\_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Mohamad Koirul Sodikin Bin Ahmadi** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menggunakan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan saksi Luthfi Ferry dan saksi Erik Arianto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib, di rumah terdakwa di Jl. Manggis Rt.01 Rw.04 Desa Kemulan Kec. Turen Kab. Malang;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap terhadap diri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945, 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945 adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE, dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ adalah milik Suhartono Als Harun Als Kong;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan kunci kamar dan kunci rumah Suhartono Als Harun Als Kong agar terdakwa bisa bebas keluar masuk rumah dan kamar Suhartono Als Harun Als Kong ketika Suhartono Als Harun Als Kong sedang tidak ada di rumah karena terdakwa menyimpan sabu didalam kamar rumah Suhartono Als Harun Als Kong;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Pak Dar dengan membeli secara ranjau, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menelfon PAK DAR untuk memesan sabu terlebih dahulu, selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa di telfon Pak Dar yang memberitahukan kepada terdakwa kalau sabu yang terdakwa pesan sudah siap dan Pak Dar menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang, selanjutnya terdakwa ke rumah Suhartono Als Harun Als Kong dan mengajak Suhartono Als Harun Als Kong mengambil sabu yang diranjau Pak Dar selanjutnya terdakwa bersama Suhartono Als Harun Als Kong berangkat ke Kel. Sedayu Kec. Turen Kab. Malang dan ketika sampai di ATM BCA di pasar Gondanglegi terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada Pak Dar, selanjutnya terdakwa menelfon Pak Dar dan memberitahukan uang pembelian sabu tersebut sudah ditransfer, selanjutnya terdakwa bersama Suhartono Als Harun Als Kong menuju Kel Sedayu Kec. Turen kab. Malang, sesampainya di Kel Sedayu Kec. Turen kab. Malang terdakwa menelfon Pak Dar dan Pak Dar memandu terdakwa menuju lokasi sabu diranjau, selanjutnya Suhartono Als Harun Als Kong memantau situasi sekitar dan terdakwa yang mengambil sabu di lokasi sabu tersebut diranjau, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa dan Suhartono Als Harun Als Kong membawa pergi sabu tersebut menuju rumah Suhartono Als Harun Als Kong;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Dar sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Suhartono Ais Harun Als Kong karena di rumah terdakwa ada orang tua terdakwa dan terdakwa takut ketahuan orang tua terdakwa, sedangkan Suhartono Ais Harun Als Kong tinggal di rumah sendirian jadi terdakwa merasa lebih aman terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Suhartono Ais Harun Als Kong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menyimpan kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ini telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri", sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan berdasarkan uraian pengertian Percobaan atau Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Gold dengan nomor simcard 0851 0146 4743 dan 0859 5977 4945 adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE, dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ adalah milik Suhartono Als Harun Als Kong;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan kunci kamar dan kunci rumah Suhartono Als Harun Als Kong agar terdakwa bisa bebas keluar masuk rumah dan kamar Suhartono Als Harun Als Kong ketika Suhartono Als Harun Als Kong sedang tidak ada di rumah karena terdakwa menyimpan sabu didalam kamar rumah Suhartono Als Harun Als Kong;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Suhartono Ais Harun Als Kong karena di rumah terdakwa ada orang tua terdakwa dan terdakwa takut ketahuan orang tua terdakwa, sedangkan Suhartono Ais Harun Als Kong tinggal di rumah sendirian jadi terdakwa merasa lebih aman terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Suhartono Ais Harun Als Kong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar terdakwa telah sepakat dengan Suhartono Ais Harun Als Kong menyimpan kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dirumah Suhartono Ais Harun Als Kong;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card 08510146 4743 dan 085959774945, 1 (satu) buah kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan :**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Koirul Sodikin Bin Ahmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) tahun** dan **6 ( enam ) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card 08510146 4743 dan 085959774945, 1 (satu) buah kunci kunci bertuliskan JEJE dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan TQ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( Lima ribu Rupiah );

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Kamis**, tanggal **8 April 2021** oleh I Putu Gede Astawa, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, SH. dan Muhamad Aulia Reza Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Kurnia Aji Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, SH.

I Putu Gede Astawa, SH., MH.

Muhamad Aulia Reza Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos., SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)